



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang diperlu dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa diperlukan suatu pedoman untuk memberikan arahan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan penatausahaan penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran guna tertib administrasi, optimalisasi kualitas program kerja dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan Belanja Daerah yang melampaui Tahun Anggaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
15. Rencana kerja anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

18. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
19. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
20. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
21. Jaminan atas pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (seratus persen) pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut jaminan pembayaran akhir tahun anggaran adalah jaminan tertulis dari pihak bank dengan nilai jaminan tertulis dari bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.
22. Utang adalah sejumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. laporan dan reviu APIP;
- b. penganggaran dan pelaksanaan; dan
- c. pelaksanaan pembayaran.

Pasal 3

Belanja yang melampaui Tahun Anggaran dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;

- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB III

LAPORAN DAN REVIU APIP

Pasal 4

- (1) Kepala OPD meneliti penyebab terjadinya pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Kepala OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat surat/laporan tertulis atas penyebab terjadinya Belanja yang melampaui Tahun Anggaran disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang menyebabkan Belanja melampaui Tahun Anggaran.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah.
- (4) Bupati memerintahkan APIP untuk melakukan reviu berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit meliputi:
 - a. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atau kemajuan fisik pekerjaan;

- b. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengakuan utang belanja dari Pengguna Anggaran dalam bentuk Keputusan Kepala OPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit meliputi:
- a. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 - b. pernyataan kesanggupan menyelesaikan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya dari pihak ketiga bermeterai cukup;
 - c. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk addendum perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. surat perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan untuk konstruksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit meliputi:
- a. surat pernyataan Kepala OPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan Keadaan Kahar (*force majeure/overmacht*) sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - c. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atau kemajuan fisik pekerjaan; dan
 - d. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit meliputi:

- a. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil Keputusan pengadilan yang bersifat tetap; dan
- c. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu diselesaikan pada anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) APIP melakukan revidi berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) atas laporan tertulis yang disampaikan oleh kepala OPD.
- (2) Hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan kedalam bentuk laporan yang memuat rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan kepala OPD.
- (3) Hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) PA mengajukan usulan RKA OPD/Perubahan RKA OPD kepada TAPD melalui PPKD atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) RKA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dilampiri dengan persetujuan Bupati tentang penganggaran kegiatan di tahun anggaran berikutnya.
- (3) RKA OPD/Perubahan RKA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening berkenaan.

- (3) Kepala OPD bertanggung jawab atau penyelesaian pekerjaan/pembayaran atau kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan OPD yang dikelolanya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Januari 2026
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 15